

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
Dolyana Pandan

Tempat dan Waktu Peristiwa:
Jl. Lagarutu, kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore,
Kota Palu. Pukul 08.30 Wita.

Terlapor.

1. Ridwan Alimuda, S.H.,(Caleg DPRD Kota Palu)
2. Ahmad Hidayat Maduna, S. Psi
(Caleg DPRD Kota Palu)

Tanggal Laporan:
22 Januari 2019

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Menyatakan Terlapor Memasang Alat Peraga Kampanye pada tempat yang tidak dilarang atau pada Area yang dilarang berdasarkan Keputusan KPU Kota Palu.
2. Menyatakan Terlapor Tidak Terbukti Secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
3. Memerintahkan Pelapor untuk tidak berkeberatan atas Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Terlapor.

Uraian Kejadian :

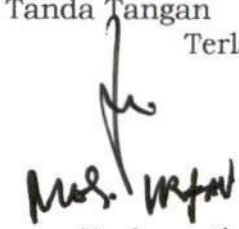
Pada tanggal 22 Januari 2019 Pukul 08.30 Wita, ditemukan Alata Peraga Kampanye atas Nama **Ridwan Alimuda, S.H.**,(Caleg DPRD Kota Palu) dan **Ahmad Hidayat Maduna, S. Psi** (Caleg DPRD Kota Palu) di Jl. Lagarutu Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore di Depan Rumah saya tanpa persetujuan oleh saya atau berupa izin oleh pemilik rumah.

Bahwa saya sudah menegur secara Lisan kepada yang memasang Alat Peraga tersebut namun tidak di indahkan atau diabaikan.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, SE., MM
NIP. 19750730 200501 1 004

Pelapor Tanda Tangan Terlapor

(Pelapor) (Terlapor I) (Terlapor II)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd

IVAN YUDHARTA